



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.19/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues,
telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Shabri
No.KTP/SIM/Paspor : 1113021401640001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Mule Desa Penampaan Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Tempat, Tanggal Lahir : Blangkejeren, 14 Januari 1964
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Blangkejeren

Nama : Ismail
No.KTP/SIM/Paspor : 1113030107860062
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Cik Desa Kutelintang Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Tempat, Tanggal Lahir : Rikit Gaib, 15 Juli 1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Blangkejeren

Nama : Sri Sunarti
No.KTP/SIM/Paspor : 1113044810890003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Buntul Telege Desa Porang
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues
Tempat, Tanggal Lahir : Porang, 08 Oktober 1989
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Blangkejeren

dengan Temuan bertanggal 13 Februari 2019 telah diberikan tanda terima sesuai Form Tanda Bukti Penerimaan Laporan, setelah dilakukan perbaikan atas kekurangan bahan laporan, dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.19/II/2019 pada tanggal 25 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENEMU.-----

MELAPORKAN

Nuraini,S.Pd, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Satu) dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang berkedudukan di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-----

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Nuraini,S.Pd adalah Calon Legislatif dari Partai GOLKAR telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dalam Daftar

Calon Tetap Anggota DPRK berdasarkan Pengumuman KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 33/HM.02-PU/06/Kab/IX/2018 Tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di situs resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yaitu :

<https://kip.gayolues.go.id/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-dprk/>;-----

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814.1/358/2018 tanggal 31 Mei 2018 15 Ramadhan 1439 H tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018, benar Nuraini,S.Pd adalah salah seorang Guru Honorer SMPN Satu Atap Agusen; -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi di bawah sumpah oleh Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 076/K.Bawaslu.AC-14.02/BA/PM.00.02/II/2019 ditemukan berupa keterangan dan bukti yang menyatakan bahwa Nuraini,S.Pd masih aktif sebagai Guru Honorer SMPN Satu Atap Agusen; -----

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----

3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu Tahun 2019; -----
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

b. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Foto copy Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/06/KIP.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019;(P-1)-----
2. Fotocopy salinan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 33/HM.02-PU/06/Kab/IX/2018 Tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2019 di situs resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yaitu : <https://kip.gayolues.go.id/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-dprk/>;(P-2)-----

3. Fotocopy salinan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814.1/358/2018 tanggal 31 Mei 2018 15 Ramadhan 1439 H tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues tahun 2018;(P-3)-----
4. Daftar Nama Penerima Gaji Guru Honorar Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018, Bulan Juli s.d. Desember 2018;(P-4)-----
5. Fotocopy Daftar Hadir Guru SMPN Satu Atap Agusen, bulan Januari 2018 s.d. Bulan Februari 2019; (P-5)-----
6. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Sdr. Abdul Mutholib (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap Agusen);(P-6)-----
7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Sdri. Fitrah Hanifa Ali (Bendahara SMPN Satu Atap Agusen);(P-7) -----
8. Berita Acara Pleno Pembentukan Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; (P-8)-----
9. Laporan Hasil Pengawasan (Form A); (P-9)-----
10. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10);(P-10)-----
11. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran;(P-11)-----
12. Berita Acara Pleno Penyerahan Temuan Dugaan Pelanggaran.(P-12)-----

c. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi I Abdul Mutholib, Kepala Sekolah SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren, di bawah sumpah menerangkan:-----

1. Bahwa saksi I baru mengenal dengan Terlapor pada Tahun 2018;-----
 2. Bahwa saksi I baru mengetahui Terlapor mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sejak dilakukan klarifikasi oleh Penemu;-----
 3. Bahwa saksi I menyatakan berkaitan pencalonan Terlapor sebagai Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, Terlapor belum pernah menyampaikan secara langsung dan saksi hanya mengetahui dari berita di internet;-----
 4. Bahwa Terlapor aktif mengajar di SMPN Satu Atap Agusen sejak dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814.1/358/2018 tanggal 31 Mei 2018/15 Ramadhan 1439 H tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018;-----
 5. Bahwa saksi I menyatakan mengetahui bahwa Terlapor selalu hadir ke SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren berdasarkan rekap absensi dan jadwal mengajar pada setiap hari Rabu dan Kamis;-----
 6. Bahwa di SMPN Satu Atap Agusen, terlapor mengajar di kelas VII, VIII dan IX.-----
- b. Saksi II Fitrah Hanifa Ali Bendahara Sekolah SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II mengenal terlapor sebagai Guru Honorer SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren;-----

2. Bahwa saksi II tidak mengetahui Terlapor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;-----
3. Bahwa saksi II menyatakan sumber dana untuk gaji guru Guru Honorer SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren berasal dari APBK Gayo Lues melalui Dinas Pendidikan; :-----
4. Bahwa saksi II menyatakan Terlapor menerima gaji dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan untuk bulan Januari dan Februari 2019 menunggu perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.-----

d. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor telah 2 (dua) kali memberikan jawaban/tanggapan tertulis yang disampaikan ke kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dibacakan oleh majelis pemeriksa pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yaitu :-----

1. Surat Pernyataan bertulis tangan dan ditandatangani bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa benar saya yang bernama tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa saya tidak dapat hadir untuk menghadiri sidang pelanggaran administrasi pemilu berhubung karena dalam keadaan sakit (hamil) untuk itu saya menerima hasil keputusan sidang yang diputuskan oleh majelis".-----
2. Surat yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Maret 2019 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terlapor muncul menjadi Caleg pada hari terakhir pendaftaran Calon, karena sebelumnya sama sekali tidak ada rencana maju;-----
- b. Bahwa karena rencana tidak akan maju sebelumnya, Terlapor sama sekali tidak mengetahui tentang Undang-undang dan Peraturan Pemilu;-----
- c. Bahwa Terlapor tidak tahu apabila maju menjadi Caleg harus mengundurkan diri dari guru;-----
- d. Bahwa Terlapor menyampaikan jika harus memilih salah satu, maka Terlapor memilih tetap menjadi guru;-----
- e. Bahwa Terlapor menyampaikan tidak melanjutkan pencalonan diri Terlapor menjadi Caleg DPRK Gayo Lues 2019;-----
- f. Bahwa Terlapor meminta maaf sejak panggilan pertama sampai ketiga tidak dapat hadir memenuhi panggilan Bawaslu/Panwaslih. Kabupaten Gayo Lues karena dalam keadaan sakit (hamil).-----

Keterangan Lembaga/Pihak Terkait

Bahwa Komisi Pemilihan Independen (KIP) Gayo Lues selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.19/II/2019 memberi keterangan sebagai berikut:-----

- A. Tahapan Pengajuan Bakal Calon;-----
 1. KIP Kabupaten Gayo Lues mengumumkan pendaftaran calon anggota DPRK Gayo Lues tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan laman KIP Kabupaten Gayo Lues (www.kip.gayolues.go.id), serta papan pengumuman resmi KIP Kabupaten Gayo Lues dengan

- mencantumkan syarat pengajuan calon dan syarat bakal calon juga waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon. Sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPRK Gayo Lues selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal 4 s.d 17 Juli 2018, KIP Kabupaten Gayo Lues juga rutin melakukan pelayanan konsultasi maupun pertemuan-pertemuan dengan pengurus/LO Partai Politik dalam rangka menyampaikan/mensosialisasikan tahapan Pemilu dan syarat-syarat pencalonan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----
2. KIP Kabupaten Gayo Lues menerima pengajuan bakal calon anggota DPRK Gayo Lues dengan jadwal, hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, untuk hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRK Gayo Lues, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib

memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Aplikasi Pencalonan (SILON);--

3. Selanjutnya KIP Kabupaten Gayo Lues meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON dan melakukan penelitian selama masa pengajuan bakal calon. Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon telah memenuhi ketentuan, KIP Kabupaten Gayo Lues memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd. Terdapat 17 (tujuh belas) Partai Politik yang melakukan pendaftaran dan diterima;-----
4. Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain dijelaskan bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon yaitu sejak tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
5. Pengajuan Bakal Calon Legislatif Partai Golkar dari dapil 1 sebanyak 9 (sembilan) orang calon, yaitu:-----

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. YUSUF HS	L	Gayo Lues
2	ALI SOFYAN	L	Gayo Lues
3	ARMAYA RITA	P	Gayo Lues
4	RUDI ARIGA	L	Gayo Lues

5	RAJALI	L	Gayo Lues
6	SILAWATI	P	Gayo Lues
7	KHAIRUL AMRI,S.Pd.	L	Gayo Lues
8	SAPERANG SYAMSUDDIN	L	Gayo Lues
9	NURAINI,S.Pd	P	Gayo Lues

6. Berkas administrasi bakal calon legislatif Golkar dari dapil 1, Nomor urut 9 atas nama Nuraini,S.Pd terdiri dari:-----
- 1) Formulir Model BB1-DPRD Kabupaten;-----
 - 2) Formulir Model BB2-DPRD Kabupaten;-----
 - 3) Fotokopi KTP-Elektronik;-----
 - 4) Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisasir;-----
 - 5) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).-----
7. Hasil penelitian terhadap dokumen bakal calon legislatif dari tanggal 5 s.d 18 Juli 2018, pengajuan seluruh bakal calon legislatif Partai Golkar dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** salah satunya adalah bakal calon legislatif atas nama Nuraini,S.Pd Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues menggunakan Formulir Model BA-HP dan lampirannya;-----
- B. Tahapan Perbaikan;-----
1. KIP Kabupaten Gayo Lues membuka kesempatan kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki syarat administrasi bakal calon legislatif dari tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018;-----
 2. KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan penelitian terhadap perbaikan dokumen syarat administrasi perbaikan untuk seluruh partai politik dari tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018. Tanggal 8 Agustus 2018 KIP Kabupaten Gayo Lues menyusun Berita Acara

dan Lampiran Hasil Perbaikan dalam Formulir
Model BA-HP Perbaikan;-----

3. KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan terhadap dokumen syarat administrasi bakal calon legislatif untuk seluruh partai politik termasuk Partai Golkar pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Gayo Lues Pada Pemilu Tahun 2019. Pada Model Lampiran BA.HP.PERBAIKAN-DPRK GAYO LUES semua bakal calon Anggota DPRK Gayo Lues dari Partai Golkar Dapil 1 (satu) terdiri dari 9 (sembilan) orang bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) termasuk didalamnya bakal calon nomor urut 9 atas nama Nuraini,S.Pd dengan rincian MS/BMS sebagai berikut;-----

NO.	SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON LEGISLATIF	KET	MS/ BMS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Formulir Model BB1	ADA	MS
2	Formulir Model BB 2	ADA	MS
3	Fotokopi KTP Elektronik	ADA	MS
4	Fotokopi Ijazah SMA dilegalisasi	ADA	MS
5	Fotokopi Ijazah S1 dilegalisasi	ADA	MS
6	Surat Keterangan Sehat Jasmani	ADA	MS
7	Surat Keterangan Sehat Rohani	ADA	MS
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	ADA	MS
9	Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih	ADA	MS
10	Keputusan Pemberhentian	-	-

	dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas		
11	S K C K	ADA	MS
12	Fotokopi KTA	ADA	MS
13	Pasfoto terbaru berwarna 3x4 1 lbr	ADA	MS
14	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	ADA	MS
15	Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Qur'an	ADA	MS

4. Adapun pekerjaan Nuraini,S.Pd yang dicantumkan pada **Formulir Model BB1-DPRD KABUPATEN, Formulir Model BB2-DPRD KABUPATEN, Fotokopi KTP-Elektronik, Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari RSUD Sahudin Kutacane, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (RSUD Sahudin Kutacane), Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Pemerintah (RSUD Sahudin Kutacane), Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Blangkejeren, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan Polres Gayo Lues adalah Pelajar/Mahasiswa;-----**

C. Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);--

1. Tanggal 11 Agustus 2018, KIP Kabupaten Gayo Lues mengundang Ketua Partai/LO untuk hadir ke kantor KIP Kabupaten Gayo Lues dalam rangka meminta

persetujuan terhadap rancangan DCS, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik dalam rancangan DCS tersebut. Pada hari yang sama KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019, penetapan DCS ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 01.08/HK.03.1-Kpt/06/KIP-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019;-----

2. Tanggal 11 Agustus 2018, KIP Kabupaten Gayo Lues mengumumkan DCS Anggota DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019 melalui media Serambi Indonesia dan Website : www.kip.gayolues.go.id dengan Surat Pengumuman Nomor : 08/HM.02-PU/06/Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Gayo Lues Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Agustus 2018 (Terlampir);-----

- D. Tahapan Penerimaan tanggapan masyarakat dan Masukan masyarakat;-----

Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018, sampai dengan berakhirnya tahapan ini tidak ada satupun masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Sdri. Nuraini,S.Pd yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues;-----

- E. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

1. KIP Kabupaten Gayo Lues menyusun rancangan DCT Anggota DPRK Gayo Lues berdasarkan DCS

dan/atau daftar pengganti bakal calon dan meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPRK Gayo Lues dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----

2. Terhadap calon anggota DPRK Gayo Lues yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues berdasarkan urutan berikutnya;-----
3. KIP Kabupaten Gayo Lues menetapkan DCT anggota DPRK Gayo Lues dan persentase keterwakilan perempuan berdasarkan rancangan DCT yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/06/KIP.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. KIP Kabupaten Gayo Lues mengumumkan DCT Anggota DPRK Gayo Lues di media Serambi Indonesia dan laman KIP Kabupaten Gayo Lues selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 21 s.d 23 September 2018. Sampai dengan berakhirnya tahapan ini, **tidak ada satupun masukan dan/tanggapan masyarakat** terhadap bakal calon legislatif atas nama Nuraini,S.Pd yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues;---

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

e. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

a. Bahwa Penemu pada hari selasa, 3 Maret 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Nuraini,S.Pd adalah Calon Legislatif yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berdasarkan Pengumuman KIP Gayo Lues Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan pengumuman KIP Gayo Lues Nomor : 33/HM.02-PU/06/Kab/IX/2018, tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK pada Pemilu tahun 2019 bahwa Nuraini,S.Pd tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari Guru Honorer, tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
3. Bahwa Nuraini,S.Pd Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814.1/358/2018 tanggal 31 Mei 2018 15 Ramadhan 1439 H Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018, adalah benar salah seorang Guru PTTK pada SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;-----
4. Bahwa Nuraini,S.Pd sesuai dengan alat bukti tidak ada mengajukan surat pengunduran diri yang tidak

dapat ditarik kembali dari Guru Honorer;-----

5. Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor Nuraini,S.Pd telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tahun 2019, sebagai berikut :-----
- a. Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :
"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";-
- b. Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan:*"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".-----*
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan : *"Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".-----*

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu Tahun 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikianlah Kesimpulan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kami sampaikan, dengan harapan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil;-----

f. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

1. Bahwa Terlapor tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Maret 2019, meskipun Terlapor telah diundang secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;-----
2. Bahwa Nuraini,S.Pd benar salah seorang Guru PTTK pada SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Surat Keputusan , Bupati Gayo Lues Nomor : Peg.814.1/358/2018 tanggal 31 Mei 2018/15 Ramadhan 1439 H Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018;-----
3. Bahwa Nuraini,S.Pd benar merupakan Calon Anggota DPRK Gayo Lues Dapil 1 dari Partai Golkar yang pada saat pencalonan tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai Guru PTTK pada SMPN Satu Atap Agusen;-----
4. Bahwa sampai dengan bulan Februari 2019, Nuraini,S.Pd masih aktif mengajar dan sampai dengan bulan Desember 2018 masih menerima honorarium sebagai Guru PTTK pada SMPN Satu Atap Agusen;---
5. Bahwa Nuraini,S.Pd mengakui tidak tahu apabila maju menjadi Caleg harus mengundurkan diri dari Guru SMPN Satu Atap Agusen Kecamatan Blangkejeren;---
6. Bahwa Nuraini,S.Pd mengaku menjadi Caleg sama sekali tidak mengetahui tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemilu;-----
7. Bahwa Saksi I Penemu baru mengetahui Terlapor mencalonkan diri sebagai Anggota DPRK Gayo Lues saat Panwaslu Kecamatan BlangkejerenLues melakukan klarifikasi;-----

8. Bahwa Saksi II Penemu tidak mengetahui Terlapor sebagai calon Anggota DPRK Gayo Lues sampai pada saat Panwaslu Kecamatan Blangkejeren melakukan klarifikasi;-----
9. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan penelitian administrasi/dokumen pencalonan berdasarkan data yang disampaikan oleh LO Partai dan menyampaikan hasil penelitian dimaksud berdasarkan kategori TMS/MS untuk ditindaklanjuti oleh LO parpol masing-masing;-----
10. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues setelah menetapkan DCS memberikan kesempatan tanggapan masyarakat dan tidak ada laporan/tanggapan masyarakat satupun tentang pencalonan Nuraini, S.Pd;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

1. Pernyataan mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan oleh bakal calon legislatif sejak pendaftaran dan menyerahkan SK Pemberhentian 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";-----
3. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan

- keuangan negara meliputi: e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah;-----
4. Penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada Pasal 2 huruf e dan f di atas lebih dikenal dengan istilah APBD Provinsi dan Kabupaten atau di Aceh disebut dengan APBA dan APBK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----
 5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 4 tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap Kabupaten selanjutnya disebut PTTK adalah seseorang yang direkrut berdasarkan hasil seleksi, memenuhi persyaratan dan ditetapkan serta melakukan ikatan perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;-----
 6. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 4 tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues huruf (b) setiap PPTK mempunyai hak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan pemerintah kabupaten;-----
 7. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 4 tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues ayat (2) PTTK diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya setiap bulan berdasarkan tugas dan fungsi yang ditetapkan;-----
 8. Berdasarkan ketentuan di atas, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten (PTTK) termasuk jajaran pegawai yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten dengan ikatan

kontrak yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang terdiri dari APBN, APBA, dan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

9. Berdasarkan ketentuan di atas, Nuraini,S.Pd wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan SK Pemberhentiannya dari Guru PTTK pada SMPN Satu Atap Agusen selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Nuraini,S.Pd secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Kewenangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;-----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut di atas.-----

bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Pemilu;-----
2. Pegawai Tidak Tetap Kabupaten (PTTK) termasuk jajaran pegawai yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten dengan ikatan kontrak yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang terdiri dari APBN, APBA, dan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Bakal calon anggota DPRK Gayo Lues wajib mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
4. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;-----
5. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Nuraini,S.Pd

sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebatas penelitian administratif sesuai data yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues;-----

6. Bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues tidak melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan persyaratan formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten/Kota bakal calon atas nama Nuraini,S.Pd disebabkan tidak ada tanggapan masyarakat terhadap pernyataan angka 7 dalam formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten/Kota, yaitu *"bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara"*;-----
7. Bahwa Terlapor sebagai Guru PPTK di SMPN Satu Atap Agusen setelah membuat surat pernyataan bakal calon, harus dimaknakan Terlapor bersetuju terhadap isi pernyataan angka 7 dalam formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten/Kota dengan cara melengkapi persyaratan pencalonan berupa surat pengunduran diri dari Guru PPTK di SMPN Satu Atap Agusen.-----

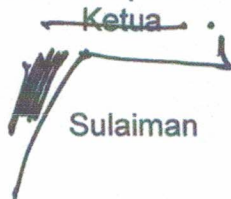
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;---
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 4. Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 4 tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Gayo Lues;-----
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk membatalkan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRK Gayo Lues yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada hari Rabu, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1), Sulaiman, 2) Ali Nurdin, 3) Hazijah Ritonga, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

Ketua

Sulaiman

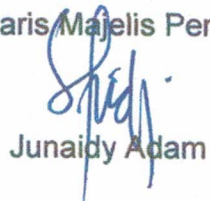
Anggota

Ali Nurdin

Anggota

Hazijah Ritonga

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Junaidy Adam

SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN (RABU, 06 MARET 2019)

